

Penetapan Kawasan Hutan Lindung di dalam Hutan Ulayat di Desa Paubokol

BHISA V. WILHELMUS

bvwilhelmus@gmail.com

LEONARDUS KOPONG LEWUK

koponglewukleonardus@gmail.com

ABSTRAK

Hutan sebagai aset strategis merupakan sumber daya alam utama yang memiliki fungsi sosial, ekonomi dan ekologi yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan nasional. Kerusakan hutan timbul akibat pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kerusakan hutan yang semakin besar menjadi alasan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan. Langkah-langkah konkret yang ditempuh pemerintah adalah dengan menetapkan kawasan hutan lindung. Kenyataannya penetapan kawasan hutan lindung oleh pemerintah terkadang salah arah dan sasaran. Penetapan kawasan hutan lindung di atas hutan ulayat di Desa Paubokol, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata merupakan bukti dari pernyataan di atas. Penetapan kawasan hutan lindung di atas hutan adat di Desa paubokol dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat adat yang menguasai hutan tersebut. Kebijakan ini membawa dampak negatif terhadap masyarakat adat yang tinggal di dalamnya.

Kebijakan penetapanan kawasan hutan lindung di dalam hutan ulayat di Desa Paubokol sesungguhnya telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang hidup di dalam daerah tersebut. Kenyataan ini berdampak negatif terhadap masyarakat adat, dampak-dampak tersebut antara lain: masyarakat dipidana karena melakukan kegiatan pemanfaatan terhadap hutan, masyarakat adat kehilangan hak atas hutan adat, masyarakat kehilangan sumber kehidupannya yang berdampak kepada rendahnya tingkat kesejaterahan masyarakat, dan hilangnya tradisi dan kebudayaan masyarakat adat.

Kata Kunci: Hutan Lindung, Pemerintah, Hutan Ulayat, Masyarakat Adat, Dampak Negatif

ABSTRACT

Forests as strategic assets are the main natural resources that have social, economic and ecological functions that can not be separated in national development. Forest destruction arises from the use of forests and the use of forest areas that are not in accordance with the provisions of the Laws and regulations. The ever-increasing forest degradation is the reason for the government to establish a policy to change the function of forest areas. The concrete steps taken by the government is to establish a protected forest area. In fact, the establishment of protected forest areas by the government is sometimes misguided and targeted. Determination of protected forest area over custom forest in Paubokol Village, Nubatukan Sub-district, Lembata Regency is evidence of the above statement. The designation of protected forest areas over customary forest in paubokolvillagewas conducted unilaterally by the government without involving the indigenous people who controlled the forest. This policy has a negative impact on the indigenous peoples living in it.

Based on the above statement, the problem formulation in this research is: Why did the government establish a protected forest area within the customary forest of indigenous

peoples in Paubokol Village? What is the negative impact of the establishment of protected forest area over customary forest against indigenous people in Paubokol Village? The research method used is juridical empirical and normative juridical. The empirical juridical approach is done by looking at the reality found in the community while the normative juridical is done by describing and describing the regulation legislation related to the policy of determining the protected forest area.

The policy of establishing protected forest areas within customary forests in Paubokol Village has in fact neglected the rights of indigenous peoples living in the area. This fact has a negative impact on indigenous peoples, such impacts are: communities are convicted of forest exploitation, indigenous peoples are deprived of customary forests, communities lose their livelihoods that affect the low levels of community welfare, and the loss of cultural traditions and culture custom.

Keywords: Protected forest, government, cutom forest, indigenous peoples, negative impacts

PENDAHULUAN

Kerusakan hutan disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Ada beberapa bentuk kerusakan hutan antara lain kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, perkebunan tanpa izin, dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup. Kerusakan hutan semakin besar menjadi alasan bagi pemerintah menetapkan kebijakan perubahan kawasan hutan. Perubahan kawasan hutan adalah suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan dengan fungsi hutan lainnya.⁷³ Ruang lingkup perubahan kawasan hutan meliputi perubahan peruntukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, dan ijin pinjam pakai kawasan hutan. Tujuan peruntukan kawasan hutan, perubahan perubahan fungsi dan penggunaan fungsi kawasan hutan yaitu terwujudnya optimalisasi dan manfaat kawasan hutan secara lestari dan berkesinambungan.

Kebijakan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menjaga dan melindungi kelestarian hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui perubahan fungsi antarfungsi pokok kawasan hutan. Salah satu bentuk perubahan kawasan hutan secara parsial yang diambil guna melindung hutan adalah perubahan kawasan hutan tertentu menjadi kawasan hutan lindung.

Sekalipun kebijakan perubahan kawasan hutan ditetapkan untuk memenuhi tuntutan perlindungan terhadap lingkungan hidup, namun keadilan bagi kepentingan masyarakat tetap harus dikedepankan. Malam Sambat Kaban⁷⁴ secara tegas menyatakan bahwa: "hutan merupakan aset milik negara dan seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Undang-undang membolehkan alih fungsi hutan dengan syarat bermanfaat bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Penetapan kawasan hutan lindung di dalam hutan ulayat merupakan bukti jika pemerintah dalam menetapkan perubahan fungsi suatu kawasan hutan hanya memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan hidup dan mengabaikan keadilan bagi kepentingan masyarakat secara khusus masyarakat adat. Kenyataan ini terjadi di Desa

⁷³ *Ibid*, hlm 29.

⁷⁴ <http://www.uinjkt.ac.id/index.php/section-blog/1-headline/764-ms-kaban-hutan-milik-negara-untuk-kesejahteraan-rakyat-.html>, diunduh 18 mei 2018.

Paubokol, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Kenyataan adanya kawasan hutan lindung ini secara yuridis termuat di dalam Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 423/Kpts-II/1999 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 64 Tahun 1999 tentang Luas areal Kawasan Hutan Kabupaten Lembata seluas 48.627,44 Ha terdiri dari Kawasan Hutan Lindung Seluas 41.577,44 Ha yang selanjutnya diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 3911/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan di Propinsi Nusa Tenggara Timur termasuk penetapan Hutan di kabupaten Lembata.

Di dalam hutan ulayat ini terdapat berbagai macam hasil alam yang benilai ekonomi tinggi yang menjadi sumber kehidupan masyarakat. Hasil hutan ulayat di Desa Paubokol terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di dalam hutan ulayat di Desa Paubokol memiliki kualitas dan nilai ekonomi yang tinggi. Hasil hutan kayu di daerah ini yang memiliki nilai ekonomi tinggi berdasarkan bahasa daerah setempat antara lain kayu wukak, ipil, kertuk, kayu merah, ledor, kayu putih, dan kayu nana. Pemanfaatan terhadap kekayaan alam di dalam hutan ini tunduk tunduk sepenuhnya terhadap hukum adat sehingga tidak ditemukannya kerusakan terhadap lingkungan hidup di dalamnya. Selain memanfaatkan hasil alam dari hutan ulayat, masyarakat setempat juga mengelolah hutan ulayat tersebut menjadi lahan pertanian dan perkebunan.

PEMBAHASAN

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Lembata, Linus Lawe, S.Hut, kawasan hutan lindung di Kabupaten Lembata merupakan bagian dari kebijakan perubahan kawasan hutan di Propvinsi Nusa Tenggara Timur. Kebijakan penetapan kawasan hutan lindung di kabupaten Lembata merupakan hasil pemanerasian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Tata Guna Hutan Kesepakatan, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 423/Kpts-II/1999 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.64 tahun 1999 tentang Luas areal Kawasan Hutan Kabupaten Lembata seluas 48.627,44 Ha yang terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 41.577,44 Ha dan hutan produksi seluas 7.050 Ha dengan jenis tanaman yang dikembangkan adalah kemri, asam, bambo, lontar, jati super, jati emas, kamelina, dan lain-lain. Dari luas hutan lindung tersebut yang paling luas adalah kelompok hutan Hadakewa-Labalekang seluas 33.174,69 Ha menyusul kelompok hutan lindung Lewotolok seluas 5.092,86 Ha. Sedangkan di kelompok hutan lindung Ile Kedang luas kawasan Hutan lindung hanya 1.200 Ha dan Ile Mahino seluas 1.109,89 Ha.

Selanjutnya dikatakan menyatakan bahwa penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Lembata merupakan satu kesatuan proses perubahan kawasan yang dilakukan melalui mekanisme pengukuhan kawasan. Kegiatan pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Kegiatan ini merupakan dasar dalam menentukan status hukum hutan, apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam, maupun hutan wisata. Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan. Perintah pengukuhan hutan diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengukuhan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri Kehutanan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi,

letak, batas dan luas kawasan hutan.⁷⁵ Secara umum kegiatan pengukuhan hutan dilakukan melalui beberapa proses yaitu penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan batas kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan.

Penunjukan kawasan hutan lindung di Kabupaten Lembata ditandai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 423/Kpts-III/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Propinsi Nusa Tenggara Timur seluas 1809.909 Ha, yang mana di dalam keputusan tersebut memuat juga penunjukan kawasan hutan Hadakewa-Labalekang di Kabupaten Lembata yang mencakup juga keseluruhan hutan ulayat di Desa Paubokol. Setelah penunjukan kawasan hutan lindung selanjutnya pemerintah melakukan penataan batas kawasan hutan lindung. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam tahap pentataan batas kawasan hutan lindung. Kegiatan tersebut antara lain: penyusunan rencana kerja dan pembuatan peta, penyusunan konsep trayek batas, rapat panitia tata batas, pemancangan batas sementara, inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berkaitan dengan trayek batas, penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan patok batas sementara, pengumuman dan membuat dan menedatangani berita acara tata batas. Setelah penataan batas kawasan hutan lindung selanjutnya langkah terakhir yang dilakukan pemerintah adalah penetapan kawasan hutan lindung. Dasar hukum penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Lembata secara yuridis termuat di dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 3911/Menhet-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan di Propinsi Nusa Tenggara Timur termasuk penetapan Hutan Hadakewa-Labalekang.

Penetapan kawasan lindung di Kabupaten Lembata merupakan amanat Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, secara khusus di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) yang selanjutnya ditegaskan di dalam pasal 19 Undang-Undang No. 41 tahun 1999.

Ignasius B. Piran, S. Hut menyatakan bahwa penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Lembata merupakan usaha melindungi sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten lembata bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, perkebunan tanpa izin. Dalam konteks perspektif pengelolahan kawasan hutan berkelanjutan, teori hukum sebagai pembangunan yang dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan, baik terkait dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya dan juga proses hukum, akan memberikan arah dalam pengelolahan kawasan hutan, yaitu pengembangan konsep pengelolahan kawasan hutan, yaitu pengembangan konsep pengelolahan kawasan hutan berkelanjutan yang berkeadilan sesuai dengan tujuan negara hukum kesejaterahan.⁷⁶ Negara hukum kesejaterahan yang dimaksud yaitu negara hukum Indonesia yang dapat mewujudkan kesejaterahan umum dan keadilan sosial bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat indonesia, dengan berdasarkan pada nilai Pancasila, sebagaimana dirumuskan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Dalam pengembangan pengelolahan kawasan hutan termasuk penetapan kawasan hutan lindung ada dua konsep utama yang perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan yaitu

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Iskandar, Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolahan Kawasan Hutan Berkelanjutan (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 302.

konsep normatif dan konsep praktis. Konsep normatif berkaitan dengan arah kebijakan, sasaran kebijakan, pengembangan instrument ekonomi dan penguatan kelembagaan, serta kriteria atau indikator perubahan kawasan hutan. Sedangkan konsep praktis yang terkait dengan perubahan peruntukan, perubahan fungsi, dan penggunaan kawasan hutan dalam pengelolahan kawasan hutan berkelanjutan, yaitu bahwa kebijakan yang dimaksud ditujukan untuk peningkatan kesejaterahan masyarakat dengan tetap menempatkan fungsi sosial budaya, ekonomi, dan ekologi dalam porsi yang seimbang. Kenyataannya penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Lembata sesungguhnya telah memberikan dampak negatif terhadap masyarakat adat secara khusus masyarakat adat di Desa Paubokol. Hutan ulayat masyarakat adat di Desa Paubokol ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah menjadi kawasan hutan lindung.

Masyarakat adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan. Masyarakat adat di Desa Paubokol merupakan bagian dari kesatuan masyarakat adat Belobatang.⁷⁷ Masyarakat adat Belobatang merupakan masyarakat asli yang terdiri dari beberapa suku (suku udak, suku wutun, suku ujan, dan suku pegan) yang menempati tanah ulayat belobatang. Tanah ulayat Belobatang menurut bahasa masyarakat setempat disebut *Nura Newa Pul Bata*. Di dalam tanah ulayat masyarakat adat Belobatang terdapat tiga desa yaitu Desa Udak Melomata, Desa Uruor Belobatang, dan Desa Paubokol. Sebagian besar masyarakat Desa Uruor Belobatang dan Desa Paubokol sebelumnya berasal dari Desa Udak melomata.

Hutan ulayat di Desa Paubokol merupakan daerah hutan yang berada di dalam wilayah adat masyarakat adat Belobatang. Hutan Ulayat menurut bahasa masyarakat setempat disebut *mangak*.⁷⁸ *Mangak* merupakan wilayah di dalam *nura newa* yang di dalamnya terdapat berbagai jenis pohon, berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, dan juga tempat hidup berbagai binatang seperti babi hutan, rusa, biawak, ayam hutan, dan lain sebagainya.

Hasil dari hutan ulayat masyarakat adat di Desa Paubokol beraneka ragam hasil dari hutan tersebut dibedakan atas dua yaitu hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang telah dengan sendirinya disediakan oleh alam. Hasil hutan kayu yang disediakan oleh alam di dalam hutan ini antara lain menurut bahasa setempat antara lain kayu kertuk, kayu ipi, kayu wukak, kayu mitem, kayu nana dan lain sebagainya. Selain itu juga terdapat hasil hutan bukan kayu seperti berbagai jenis umbi-umbian hutan, rotan, bambu, madu, dan lainnya sebagainya. Selain itu juga hutan ulayat telah dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan. Hasil perkebunan di dalam hutan ulayat antara lain jati, mahoni, cendana, vanili, kemiri, kakao (coklat), kelapa, cengkeh, kopi, dan lain sebagainya. Hasil hutan ulayat ini menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat sejak zaman dahulu. Hutan ini merupakan warisan turun temurun hingga generasi mendatang. Pengelolahan dan pemanfaatan terhadap hutan senantiasa tetap memperhatikan kelestarian dari hutan. Contoh dari pemanfaatan hutan yang tetap memperhatikan kelestarian hutan ulayat adalah adanya larangan membuka kebun baru di sekitar daerah sungai atau mata air atau di daerah tebing yang berpotensi longsor.⁷⁹

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Swetir Pegan selaku Ketua Adat Suku Pegan di Desa Paubokol Pada Tanggal 7 Maret 2018. Pukul 17.00 – Selesai Wita.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Lambertus Ua Ujan selaku Ketua BPD Desa Paubokol, Tanggal 6 Maret 2018.

⁷⁹ *Ibid.*

Setelah menghimpun hasil dari wawancara terhadap masyarakat adat di Desa Paubokol, penulis merangkum beberapa poin penting yang menjadi dampak dari penetapan kawasan hutan lindung di dalam kawasan hutan ulayat. Dampak-dampak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Masyarakat dipidana karena melakukan pemanfaatan hasil hutan

Ketentuan pidana yang mengatur perlindungan hutan secara yuridis termuat di dalam Pasal 78 Undang-Undang No. 41 tahun 1999. Ketentuan pidana inilah yang dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menghentikan segala bentuk kejahatan dan perusakan hutan di dalam kawasan hutan. Namun ketentuan ini dipandang tidak efektif apabila ditujukan terhadap masyarakat adat yang hidup di dalam kawasan hutan lindung. Bagaimanapun juga masyarakat hukum adat telah secara turun temurun terikat dengan suatu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelolah hutan.

Sepanjang proses penunjukan hingga ditetapkannya kawasan hutan lindung di Kabupaten Lembata, secara khusus di Desa Paubokol sudah sebanyak 4 kasus yang dilaporkan oleh Dinas Kehutanan sebagai kegiatan perusakan hutan. Kasus-kasus tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Lewoleba atas nama: Bapak Gregorius Molan dengan nomor perkara 55/Pid.B/2008/PN.Lib, Bapak Dontus Kase dengan nomor perkara No.57/Pid.B/2008/PN.Llb, Bapak Kristianus Kristo dengan nomor perkara No. 58/Pid.B/2008/PN.Llb dan Bapak Markus Lela Udak dengan nomor perkara 60/Pid.B./2008/PN.Llb. Mereka dituntut karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa: *setiap orang dilarang menebang pohon atau memenen atau memungut hasil hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.*

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para pelaku yang saat ini telah menyelesaikan masa hukuman penjara, kegiatan penebangan pohon dilakukan di atas hutan milik sendiri. Tujuan dari penebangan pohon tersebut antara lain untuk membuka lahan pertanian baru dan memanfaatkan hasil hutan kayu untuk bahan bangunan dan untuk memperoleh manfaat ekonomi. Masyarakat setempat tidak mengetahui adanya keberadaan hutan lindung sejak adanya SK penunjukan dari Menteri Kehutanan tahun 1999. Namun adanya penangkapan dan proses hukum terhadap beberapa warga inilah yang menjadi sumber pengetahuan tentang adanya kawasan hutan Lindung.

Adanya kawasan hutan lindung yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah sesungguhnya telah menjadi perangkap terhadap masyarakat hukum adat yang tinggal di dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat akhirnya menjadi korban dari kebijakan tersebut. Sangat disayangkan masyarakat adat harus dipidana karena memanfaatkan hutan adat yang adalah warisan dari leluhur nenek moyang suku Belobatang.

2. Masyarakat adat Kehilangan Hak atas Tanah

Menurut Pasal 22 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak milik atas tanah terjadi melalui tiga cara termasuk didalamnya hak milik atas tanah yang terjadi menurut hukum adat. Hak milik atas tanah menurut hukum adat yang terjadi karena pembukaan hutan atau timbulnya lidah tanah (*Annslibing*).

Dalam sistem hukum adat lamaholot yang dianut masyarakat adat Belobatang di Desa Paubokol, hak milik atas tanah atau hutan selain timbul karena pembagian dari

Kepala Suku, hak atas tanah juga timbul saat seseorang telah membuka dan mengolah daerah hutan tertentu. Hak milik yang timbul karena pembukaan hutan ini telah terjadi di dalam wilayah adat Belobatang sejak zaman dahulu. Hal ini dibuktikan dengan adanya lahan perkebunan milik warga yang ditanami kemiri, kopi, dan kelapa yang saat ini tersebar di seluruh wilayah adat Belobatang.

Selain lahan perkebunan, terdapat juga lahan pertanian yang berada di sekitar daerah pemukiman. Lahan pertanian penduduk ini digunakan untuk menanam bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi talas, dan lain-lain. Hak milik oleh masyarakat adat ini diakui masyarakat setempat sehingga tidak ditemukannya sengketa tanah antar masyarakat.

Adanya penetapan kawasan hutan lindung di atas hutan ulayat masyarakat secara langsung menghapus hak milik atas tanah oleh masyarakat adat setempat. Hal ini terjadi karena dengan adanya penetapan kawasan hutan lindung di atas hutan ulayat secara hukum mengubah status hutan tersebut menjadi hutan negara bukan hutan hak. Hal ini dibuktikan dengan larangan dari Dinas Kehutanan setempat kepada semua orang yang berada di dalam kawasan hutan lindung untuk tidak diperbolehkan memperoleh sertifikat hak atas tanah.

3. Hilangnya Sumber Kehidupan Masyarakat Adat

Akibat hilangnya hak atas tanah maka secara hukum masyarakat dilarang untuk memanfaatkan hutan maupun mengelola lahan pertanian maupun lahan perkebunan. Adanya larangan untuk melakukan aktifitas pemanfaatan daerah di dalam kawasan hutan lindung mengakibatkan hilangnya sumber kehidupan dari masyarakat. Kawasan hutan lindung di dalam hutan ulayat di desa Paubokol menutup akses pengelolahan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat. Masyarakat harus memperoleh surat izin terlebih dahulu untuk memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan. Dan izin tersebut hanyalah menyangkut izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.

4. Hilangnya Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat

Masyarakat adat di Desa Paubokol memiliki tradisi dan kepercayaan yang sangat kuat terhadap alam. Hal ini dibuktikan dengan upacara-upacara adat yang dilakukan ditempat-tempat tertentu yang diyakni sebagai tempat untuk bertemu dengan arwah leluhur untuk meminta bantuan atau restu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.

Kebanyakan lokasi atau tempat ritual adat itu dilakukan adalah di dalam hutan ulayat atau hutan adat. Ditetapkannya hutan ulayat ataupun hutan adat menjadi hutan lindung secara langsung menutup akses masyarakat adat terhadap hutan. Hal ini berdampak kepada hilangnya tradisi dan kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai positif yang sesungguhnya dapat diterimah oleh masyarakat dengan sendirinya hilang secara perlahan-lahan.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh proses pengukuhan mulai dari penunjukan kawasan hutan sampai dengan pengukuhan kawasan hutan lindung di Kabupaten Lembata termasuk di dalamnya hutan ulayat masyarakat adat oleh permerintah didasarkan pada amanat pasal 18 Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang menyatakan bahwa (1) *Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat*

ekonomi masyarakat (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional,kondisi hutan di kabupaten lembata yang perlu untuk dijaga dan dilindung sebagai kawasan hutan tetap dan mencegah terjadinya kerusakan hutan akibat kebakaran hutan, penebangan hutan secara liar, perkebunan tanpa izin.

Dampak negatif yang timbul akibat penetapan kawasan hutan lindung di dalam hutan ulayat bagi masyarakat adat antara lain:

- a) Masyarakat adat dipidana karena melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- b) Masyarakat adat kehilangan hak atas tanah.
- c) Masyarakat adat kehilangan sumber kehidupannya.
- d) Hilangnya Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat.
- e) Hilangnya Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat.

Saran dari penulis untuk menjawab permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lembata secara khusus Dinas Kehutanan Kabupaten Lembata perlu melakukan review kembali kebijakan penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Lembata. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat adat yang tinggal dan hidup di dalam kawasan hutan tidak menjadi korban dari kebijakan sepihak ini.
2. Dalam menetapkan kebijakan Kehutanan, sebaiknya masyarakat dilibatkan dan turut mengambil bagian di dalam segala proses. Selain itu perlu dilakukan kajian yang lebih teliti dan mendalam sebelum menetapkan kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Lindung sehingga masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Karena pada dasarnya kebijakan penetapan kawasan hutan lindung tanpa kajian dan penelitian yang mendalam dapat menimbulkan permasalahan hukum yang baru.
3. Dipidananya masyarakat adat yang memanfaatkan hutan dan hasil hutan ulayat karena adanya alasan hutan lindung merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.Kenyataan akan keberadaan masyarakat adat di Desa Paubokol sepatutnya memberi jaminan akan pelaksanaan hak-hak tradisional termasuk pemanfaatan hutan seperti yang tertuang di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B. Pemerintah seharusnya mengkaji keberadaan masyarakat adat beserta hak ulayatnya sebelum menetapkan suatu kawasan hutan menjadi kawasan hutan lindung.

REFERENSI

- Arba, M., 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Basyuni, Thahir, 2009, *Penisbian Aspek Pidana Dalam Penyelesaian Konflik Kawasan Hutan* (artikel).
- Ernan Rustiadi, dkk, 2009, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Crestpent Press dan Yayasan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1, Jakarta: Djambatan/
- Hilman, Hadikusuma, 2003, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolahan Kawasan Hutan Berkelanjutan*, Bandung : Mandar Maju.

Iskandar, dkk, 2011. *Kebijakan Perubahan Kawasan Hutan Dalam Pengelolaan Berkelanjutan*, Bandung: UNPAD.